



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG**

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG BATANG

NOMOR : 019.6/ /PKS/2020
NOMOR : 0077/HT.01.01/032/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SRI PURWANINGSIH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/35/2018 tanggal 26 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGOES SETYO WACHJONO : Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang, berdasarkan SK Direksi No.0506/HT.01.01/SDM/2019 tanggal 26 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Notariil No.101 tanggal 30 April 2014, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

ll

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah, yang bergerak di bidang perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

26

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang.
- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
- (3) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat MPP Kabupaten Batang adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi di Kabupaten Batang.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perbankan bagi masyarakat Kabupaten Batang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pelayanan perbankan di MPP Kabupaten Batang berupa seluruh pembayaran/setoran (*Payment Point*).

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik baik oleh PIHAK KEDUA dan juga instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;

- b. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP;
- c. Fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana yang disediakan sebagaimana huruf b berupa tempat, mebeulair, koneksi internet dan instalasi listrik;
- d. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- e. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- f. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada huruf c.

(2) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Ketersediaan pelayanan perbankan di MPP Kabupaten Batang;
- b. Meminta penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui pengaduan MPP Kabupaten Batang; dan
- c. Meminta laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Batang.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan perbankan yang menjadi kewenangannya;
- b. Memelihara peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di MPP yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- d. Menyediakan pelayanan perbankan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan perbankan;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (1) huruf c dalam kegiatan pelayanan perbankan; dan
- g. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah Mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c untuk menyelenggarakan pelayanan perbankan di MPP Kabupaten Batang.

PASAL 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang berada di Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Kewajiban dan Hak masing-masing.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang
Alamat : Jendral Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang
Telepon : (0285) 4493081
Fax : (0285) 392289
Email : dpmptsp.batangkab.go.id
Website : ptsp.batangkab.go.id
 - b. Bank Jateng Cabang Batang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 263 Kasepuhan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang-51211
Telepon : (0285) 391214
Fax : (0285) 391559
Email : pmsr032@gmail.com

11

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Perjanjian ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Apabila setelah ditandatangani Perjanjian ini terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (3) Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DPMPTSP
Kabupaten Batang



SRI PURWANINGSIH
Kepala

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Batang



AGOES SETYO WACHJONO
Pemimpin